

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendiskusikan tentang dukun, dewasa ini bukan merupakan hal yang tabu bagi masyarakat. Melalui media massa seperti koran, radio, televisi dan internet masyarakat bisa mendapatkan dan mengakses informasi tentang praktek perdukunan. Dukun bisa diajak bekerjasama ataupun meminta pertolongan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Istilah dukun tersebut mengacu pada definisi dukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: Orang yang pekerjaannya mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna, dan sebagainya) dan konon diantaranya melakukan kegiatannya lewat kemampuan supranatural. Dukun atau biasa dikenal dengan sebutan 'orang pintar' (paranormal) adalah sebuah profesi yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Profesi ini tersebar luas di seluruh penjuru negeri dari pelosok desa hingga ke kota besar. Pada setiap daerah penamaan dukun ini berbeda-beda sesuai dengan perannya masing-masing, seperti dukun beranak, dukun santet, dukun susuk, dukun *kampung* (dukun desa) dan sebagainya. Sebagai contoh dari peran dukun yakni dukun beranak dan dukun susuk. Dukun beranak biasanya dikenal oleh masyarakat sebagai sarana pertolongan pertama bagi

ibu-ibu yang akan melahirkan. Sedangkan dukun susuk yang ahli memasukkan semacam jarum pendek berukuran kecil yang terbuat dari bahan emas ke bagian tubuh manusia untuk kepentingan kecantikan, karir, kewibawaan, dan sebagainya.

Ruslani dalam Sherliwati (2014: 02) mengatakan bahwa manusia dalam menghadapi berbagai permasalahan memilih jalan keluar yang rasional, ada pula yang irasional. Jalan yang rasional tentu dilakukan berkaitan dengan melalui cara berpikir logis dan empiris, namun kenyataannya masyarakat masih banyak mencari hal-hal mistis. Fenomena sosial seperti ini sangat jelas terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, dari mulai pemilihan kepala desa, pencalonan anggota dewan, bupati, gubernur dan presiden tidak bisa dilepaskan dari hal tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dukun masih sangat kuat, hal ini terlihat dari eksistensi dukun dari dulu hingga sekarang yang masih berperan aktif. Eksistensi dukun yang dari dulu hingga sekarang masih sangat aktif tidak terlepas dari perannya masing-masing.

Seperti yang telah dipaparkan di atas dengan keberagaman perannya dukun masih dianggap sebagai sarana alternatif guna mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu fenomena dukun ini sangatlah potensial untuk dilakukannya penelitian secara mendalam, karena terdapat hal yang logis dan non-logis, namun dalam penelitian ini tidak membahas secara rinci hal-hal yang bersifat non-logis (gaib) melainkan hal yang logis ataupun ilmiah seperti peran sosial dukun di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Coser dalam Usman (2012: 59-60) peran sosial adalah tindakan dari setiap individu dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat, guna mengidentifikasi diri bahwa memiliki perbedaan dengan orang lain berdasarkan status sosial yang dimiliki. Seperti halnya dukun dalam kehidupan sosial masyarakat, dari dahulu hingga dewasa ini masih memiliki peran sosial yang sangat signifikan guna membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan peran sosial dukun, peneliti membahas tentang bagaimana peran sosial dukun secara menyeluruh (kompleks) di dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Di Kabupaten Belitung dukun biasa dikenal dengan sebutan 'dukun kampung' (dukun kampung/desa). Dukun kampung pada awal sejarahnya dikalangan masyarakat Belitung merupakan seorang pemuka agama dalam penyebaran Agama Islam ke setiap desa-desa yang ada di Belitung, salah satunya di Kecamatan Membalong.

Seiring berjalannya waktu dukun *kampung* perannya tidak lagi hanya dianggap sebagai pemuka agama saja melainkan sebagai seorang pemangku adat, penjaga *kampung*, yang dituakan atau dipatuhi guna mendapatkan pedoman (nasehat) serta sebagai kontrol sosial agar terjaganya sebuah ketertiban sosial. Dari informasi yang didapatkan peneliti bahwa pada Kecamatan Membalong peran dukun masih sangat dominan. Hal ini ditandai dengan adanya sebuah persatuan dukun atau paguyuban para dukun yang ada

di kecamatan tersebut. Dukun-dukun yang termasuk ke dalam paguyuban ini berasal dari desa-desa yang ada di Kecamatan Membalong. Persatuan dukun ini mengindikasikan bahwa peran dukun *kampong* masih sangat eksis didalam kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Membalong. Pada tulisan ini peneliti mengkaji peran dukun *kampong* yang ada di Desa Simpang Rusa, karena peneliti sangat tertarik dengan peran dukun *kampong* pada desa ini yang merupakan dukun besar di Kecamatan Membalong. Dukun besar ini adalah seorang dukun yang dituakan atau memiliki peran dan pengaruh yang luas tidak hanya disatu desa saja.

Masyarakat sangat mematuhi apa yang disampaikan oleh dukun *kampong* ini termasuk juga pemerintah desa setempat. Pemerintah desa setempat dalam mengambil keputusan atau kebijakan selalu melibatkan dukun *kampong*, seperti dalam pembukaan lahan perkebunan atau pertambangan. Selama tidak mendapatkan izin dari dukun *kampong* maka pembukaan lahan baru tersebut tidak boleh dilaksanakan, apabila ada yang melanggar maka mereka akan mendapatkan sanksi serta gangguan dari mahluk-mahluk gaib.

Menurut Soekanto (2007: 212-213) menjelaskan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada

batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Berdasarkan penjelasan ini bahwa kedudukan sebagai seorang dukun *kampung* memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku individu dalam menjalankan peran sosialnya di lingkungan masyarakat, khususnya dukun kampung yang ada di Desa Simpang Rusa. Kedudukan dukun *kampung* ini sangat diakui oleh masyarakat karena perannya dianggap bisa membantu dalam kehidupan mereka. Dengan kedudukannya diakui oleh masyarakat maka dukun *kampung* ini juga memiliki status sosial yang khusus di kalangan masyarakat.

Peneliti sangat tertarik mengkaji lebih dalam tentang peran sosial dukun *kampung* yang ada di Desa Simpang Rusa, karena dari dahulu hingga saat ini peran sosial dukun *kampung* masih sangat dominan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Simpang Rusa. Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk mengidentifikasi bagaimana peran sosial dukun *kampung* secara kompleks di dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *Bagaimanakah peran sosial dukun kampung (kampung) dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung?*

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran sosial dukun *kampong* secara kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong kabupaten Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik terutama untuk pengembangan disiplin ilmu khususnya Sosiologi yang berkaitan dengan fenomena dukun khususnya terhadap peran sosial dukun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memperkaya kajian Sosiologi dan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Simpang Rusa dan sekitarnya, serta pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Khususnya pemerintah Kecamatan Membalong terkait peran sosial dukun *kampong* di dalam kehidupan masyarakat, agar dapat mengoptimalkan peran dari setiap individu yang ada di dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Rahman & Ibrahim (2009: 25) tinjauan pustaka adalah penyajian bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bacaan-bacaan tersebut idealnya adalah hasil penelitian terdahulu baik dipublikasikan maupun tidak. Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari sebuah proposal penelitian yang dibuat untuk menunjukkan keaslian penelitian dengan menyajikan review kritis sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya untuk menghindari kecurigaan atas duplikasi penelitian.

Tinjauan pustaka pertama dikutip dari penelitian yang berjudul “*Peran dan Kuasa Dukun Dalam Melestarikan Tradisi Ceriak (Studi Suku Jering di Dusun Belar Ibul Kecamatan Simpang Teritip)*” yang diteliti oleh Edryansah dari Universitas Bangka Belitung, FISIP, Jurusan Sosiologi (2011). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Edryansyah dilatar belakangi adanya Tradisi Ceriak. Tradisi Ceriak merupakan tradisi yang dilakukan oleh komunitas suku jering yang bertujuan untuk menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan dalam mengelola sumber daya alam yang telah dicapai selama satu tahun sebelumnya, dalam tradisi ceriak merupakan satu rangkaian kegiatan dengan sedekah kampung. Dalam penjelasan Edryansyah, peran dukun dalam setiap pesta adat yang cukup signifikan dapat membuat dukun memperoleh kekuasaan secara tidak langsung karena dengan masyarakat percaya kepada dukun, dengan itu sang dukun dapat mempengaruhi masyarakatnya dengan ucapan untuk mengakui kehendak sang dukun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Edryansyah ini bahwa kekuasaan dukun dengan proses pelestarian tradisi ceriak begitu sangat saling terkait. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi yang berkaitan dengan penjelasan sebelumnya yaitu konsep kekuasaan Micheal Foucault yang menjelaskan bahwa kekuasaan bagi Foucault bukanlah milik, melainkan strategi. Kekuasaan adalah soal praktek yang terjadi dalam sebuah ruang lingkup tertentu dimana dalam ruang lingkup tersebut ada banyak posisi yang secara strategi berkaitan satu dengan yang lain senantiasa mengalami pergeseran. Dimana terdapat susunan, aturan-aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan kemungkinan semua terjadi. Konteks dukun yang menjadi agen dalam melestarikan tradisi ceriak dapat dilihat bahwa kekuasaan yang dukun miliki melainkan sebuah strategi tersebut dengan adanya larangan atau pantangan yang terus di dengar masyarakat.

Kelebihan penelitian yang dilakukan Edryansyah ini adalah dukun mengambil kebijakan yang akan disepakati bersama dengan masyarakat lainnya. Sehingga strategi dukun dalam mempertahankan tradisi ceriak berhasil dan tetap dijalankan oleh masyarakat suku Jering Dusun Belar salah satunya dengan cara memberi pengaruh kepada masyarakat. Terdapat kelemahan dalam penelitian yang dilakukan oleh Edryansyah ini, yaitu tidak melihat bagaimana antusiasme masyarakat dalam melestarikan tradisi cerik dalam era modernisasi saat ini. Seperti yang kita ketahui modernisasi mampu mempengaruhi antusiasme masyarakat dalam melestraikan tradisi seperti tradisi ceriak ini, karena diberbagai tempat lain juga tradisi masyarakat sudah

tergerus oleh arus modernisasi ditengarai kurangnya antusiasme masyarakat dalam melestarikan tradisi tersebut. Disinilah letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Edryansyah ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait peran dukun, namun terdapat juga kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Edryansyah.

Tinjauan pustaka kedua dikutip dalam penelitian yang dilakukan Widya Sherliwaty (2014) dalam penelitian skripsinya yang berjudul "*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dukun*". Studi Kasus di Lingkungan 5 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Dimana dalam penelitian yang dilakukannya menjelaskan mengapa masyarakat masih mempercayai dukun sebagai penolong dalam penyelesaian masalah perjodohan, pelariis dagangan, pengatur cuaca dan hasil pertanian, serta kedudukan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kepentingan masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap dukun meliputi: kepentingan hubungan yang harmonis, kepentingan ekonomi, dan kepentingan kedudukan politik. Selanjutnya, penyebab kepercayaan masyarakat terhadap dukun adalah budaya masyarakat, rendahnya penyerapan terhadap nilai dan norma agama, dan kebijakan pemerintah.

Masyarakat Desa Terbanggi adalah masyarakat perkotaan, namun di era yang telah mengalami modernisasi masyarakat Terbanggi masih saja mempercayai dukun sebagai penolong dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Secara umum, penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni menggambarkan peran seorang dukun didalam kehidupan sosial

masyarakat yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap dukun. Namun juga terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti angkat, karena akan lebih berfokus kepada peranan-peranan dukun tersebut secara lebih kompleks.

Tinjauan pustaka ketiga dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Aqidah dan Filsafat (2010) yang berjudul “*Peran Dukun Kampong Dalam Menanamkan Nilai Etik Pada Masyarakat Melayu Belitong Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”. Penelitian ini dilatar belakangi adanya kehidupan masyarakat Sakai Belitong. Dukun kampong memiliki peran vital dalam menjawab segala permasalahan yang terkait dengan pola kehidupan masyarakat Melayu Belitong.

Dewasa ini, ketika semua sendi kehidupan dihiasi dengan berbagai macam hal yang berbau modern, dampak yang ada tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif, namun juga negatif. Salah satu tugas dukun *kampong* selaku pemangku adat adalah bagaimana untuk melakukan kontrol sosial tersebut. Pada dasarnya peran sentral seseorang dukun melakukan kontrol sosial memang bukanlah sesuatu hal yang baru, namun usaha dan cara yang digunakan tidak menutup kemungkinan mampu menjadi sesuatu hal yang baru. Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya berusaha untuk mengangkat beberapa persoalan yang berkaitan dengan Dukun *Kampong* dan peranannya dalam masyarakat Melayu Belitong.

Beberapa hal yang dapat penulis sebutkan adalah, pertama bagaimana peranan seorang Dukun *Kampong* dalam melakukan penanaman akan makna dari dimensi etik sehingga dengan mempunyai mengantarkan masyarakat menjadi lebih dinamis dan bersahabat dengan alam. Kedua, apa yang harus dimiliki seorang Dukun *Kampong* sehingga mampu melahirkan kepatuhan pada masyarakat Melayu Belitong. Penghormatan masyarakat Melayu Belitong kepada Dukun *Kampong* dalam bentuk kepatuhannya yang melebihi kepatuhan seseorang abdi terhadap titah seorang raja bukanlah tanpa sebuah alasan yang jelas, namun dilakukan dengan untuk digoyahkan. Bahkan dalam setiap relung kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Belitong selalu dikaitkan dengan peran Dukun *kampong* di dalamnya.

Kepatuhan masyarakat Melayu Belitong terhadap seseorang Dukun *Kampong* sehingga melahirkan konsep etik yang hingga kini terus terjaga dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Sakai (sebutan untuk masyarakat adat) dalam melakukan setiap tindakan masyarakatnya seperti dalam pembukaan lahan baru, pindah rumah, berasuk (berburu), dan upaya bekesalan (penyembuhan dari segala penyakit), selalu dikaitkan dengan Dukun *Kampong*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni adanya peran dukun yang masih sangat dominan dalam mengintervensi kehidupan masyarakat, seperti pembukaan lahan baru, yang harus diketahui dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari dukun.

Studi yang lebih mendekati konteks penelitian ini dilakukan oleh Teri Darmawinta dari Universitas Bangka Belitung, FISIP, Jurusan Sosiologi (2015) dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Dukun Kampung Dalam Memelihara Keteraturan Sosial di Desa Kacung Kecamatan Kelapa*”. Kajian dalam penelitian ini dilatar belakangi adanya Suku Ketapik yang merupakan penduduk asli Desa Kacung.

Desa Kacung mempunyai ciri khas budaya tersendiri yang membedakan dengan desa lain seperti adanya aturan-aturan hal yang menjadi pantang larang. Pantang larang yang masih dilakukan masyarakat dapat bertahan dalam menjaga silaturahmi, kerjasama, dan sikap peduli antar sesamanya. Kebudayaan ini tercermin dari keseluruhan hidup mereka, seperti biasa dilihat dari interaksi masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, adat istiadat, kesenian, budaya materil yang diciptakan masyarakat, dan masih dijaga sampai sekarang seperti, pantang larang, sunat masal dan *taber kampung* (perbaikan kampung).

Adanya adat istiadat yang mempunyai hukum yang bernama hukum adat. Adat istiadat juga mempunyai akibat-akibatnya apabila dilanggar oleh anggota masyarakat setempat. Perilaku masyarakat dalam mempertahankan adat istiadat tidak terlepas dari peran dan fungsi dukun kampung. Masyarakat sangat mempercayai dukun dengan adanya peran dan fungsinya dalam masyarakat Desa Kacung. Peran dukun dalam hal memberikan pedoman akan tingkah laku, kekuatan sosial, pengendali sosial dan perilaku kolektif, yang tidak terlepas dari nilai dan norma serta aturan-aturan yang berlaku. Fungsi

dukun dalam hal ini menjaga hubungan masyarakat, kekuatan sosial dan pengendali sosial. Peran dukun dalam memelihara keteraturan sosial sangat signifikan. Terlihat dari beberapa arena kuasa dukun seperti, pengobatan orang sakit, perbaikan kampung, sedekah kampung, dan seni budaya. Masyarakat mempercayai dukun untuk membantu mereka dalam mengatur kehidupan sosial yang harmonis, sehingga keteraturan sosial dapat terwujud.

Penelitian yang dilakukan Teri Darmawinta terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni adanya peran dukun yang masih sangat signifikan dalam mengintervensi kehidupan masyarakat, namun tetap memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Teri Darmawinta dalam penelitiannya mengkaji bagaimana peran dukun dalam melestarikan kebudayaan daerah, tradisi kampung serta hukum-hukum adat guna tercapainya keteraturan sosial. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah Teri Darmawinta dalam penjelasannya tidak memaparkan bagaimana peran dukun dalam mempengaruhi hak pilih masyarakat dalam suatu pemilihan kepala daerah.

F. Kerangka Teoretis

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial dari James S. Coleman. Modal sosial adalah sebagai kepercayaan, norma dan nilai-nilai. Kepercayaan dan norma merupakan suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan bertindak merugikan diri dan

kelompoknya, sehingga aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Coleman mengemukakan adanya unsur pokok modal sosial, seperti kewajiban dan ekspektasi, norma dan sanksi efektif, dan wewenang. Kewajiban aktor untuk memelihara kepercayaan atas tindakan, kewajiban merupakan keharusan yang dilakukan dengan baik oleh aktor agar masyarakat tetap percaya.

Pemeliharaan norma dan sanksi efektif di lingkungan masyarakat dilakukan oleh aktor, norma-norma ini mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Modal sosial sangat penting untuk membuat seseorang melepaskan kepentingan diri sendiri untuk bertindak demi kepentingan kolektivitas. Norma tersebut diperkuat dengan dukungan sosial, status, kehormatan dan penghargaan lainnya.

Norma-norma yang efektif dapat menghasilkan bentuk modal sosial yang kuat, dengan meletakkan wewenang atau kekuasaan pada aktor untuk memelihara norma-norma tersebut (Coleman, 2011: 430). Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat dan tindakan rasional yang ada di individu itu sendiri, sehingga lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial, dapat berupa nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kolektif. Masyarakat selalu berhubungan dengan masyarakat lain melalui berbagai variasi hubungan saling berdampingan bahkan atas prinsip kesukarelaan, kebersamaan, kebebasan, dan beradaban.

Bentuk perilaku kolektif yang masih terbangun pada individu tidak hanya terlihat pada sistem interaksi di kehidupan sehari-hari saja, tapi terlihat juga dari bagaimana kebudayaan, adat istiadat dan tradisi yang ada pada kehidupan masyarakat tersebut. Aturan-aturan tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam hubungan sosial, dengan aturan-aturan yang telah dibuat terdapatnya nilai-nilai didalamnya yang mana nilai-nilai tersebut sudah ditaati oleh masyarakat dengan bentuk yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Coleman, adanya perilaku kolektif yaitu pemindahan sederhana (rasional) kendali tindakan-tindakan seseorang terhadap aktor yang lain, dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagaian dari pertukaran (Ritzer, 2012: 764).

Dalam modal sosial juga cenderung diwarnai saling tukar kebaikan dalam masyarakat itu sendiri dan individu lainnya, terdapat rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan saling mendukung (Field, 2010: 122).

Modal sosial dapat dipahami dengan lebih mudah ke dalam dua kategori yang saling berhubungan, yaitu 1). Struktur, dan 2). Kognitif. Dua kategori ini sangat mendasar untuk memahami modal sosial. Kategori struktural berkaitan dengan keberagaman bentuk organisasi sosial, khususnya peran-peran, aturan-aturan dan prosedur-prosedur serta keberagaman

jaringan-jaringan yang mendukung kerjasama kemudian memberikan manfaat bersama dari tindakan kolektif. Kategori kognitif datang dari proses mental yang kemudian menghasilkan gagasan atau pemikiran serta diperkuat oleh kebudayaan dan ideologi, norma-norma, nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang berkontribusi pada terciptanya perilaku kerjasama.

Modal sosial adalah sumber penting bagi para individu dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak dan berkualitas kehidupan yang mereka rasakan (Coleman, 2011: 438). Jika seseorang aktor melakukan tindakan yang rasional dan menguntungkan menghasilkan modal sosial akan diterima di masyarakat. Coleman menjelaskan modal sosial itu terdapat pada diri individu masyarakat itu sendiri, karena kesadaran individu untuk berhubungan dengan masyarakat lainnya agar bisa berinteraksi, bebas untuk mempercayai atau tindakannya dalam hal yang ada di lingkungan bermasyarakat, yang terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang ada (Field, 2010: 109).